

ABSTRAK

Indonesia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, dengan adanya hal tersebut tentu berdampak pada sistem perekonomian dan teknologi. Dampak yang begitu terasa yakni dengan hadirnya Pinjaman Online/*FinTech*, pinjaman online belakangan ini marak digunakan dan digemari oleh masyarakat Indonesia karena pinjaman online menawarkan syarat yang mudah untuk mendapatkan pinjaman dan mudah diakses. Dalam pinjaman online seringkali menimbulkan berbagai masalah yang merugikan kedua belah pihak, baik bagi debitur maupun kreditur. Terkait dengan masalah tersebut maka dalam penyelesaiannya mengabaikan asas itikad baik yang harus dipatuhi dalam suatu perjanjian. Begitu pula syarat untuk melakukan pinjaman online berupa penggunaan data pribadi debitur, sering terjadi penyalahgunaan data tersebut. Padahal data pribadi sebagai *Privacy Rights* yang harus dijaga kerahasiaannya. Kedua masalah tersebut merupakan masalah pokok dalam penelitian ini. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya pengabaian terhadap asas itikad baik dan penyalahgunaan data pribadi debitur. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online masih belum efektif, dikarenakan masih berlakunya cara penyelesaian perselisihan diluar peraturan perundangan. Serta data pribadi debitur masih dijadikan senjata bagi kreditur sebagai bentuk intimidasi untuk menyelesaikan masalah pinjaman online.

Kata Kunci : *Pinjaman online, Asas Itikad Baik, Penyalahgunaan Data pribadi*

ABSTRACT

Indonesia has now entered the era of the Industrial Revolution 4.0, with this of course having an impact on the economic and technological system. The impact that is felt is that with the presence of Online/FinTech Loans, online loans have recently been widely used and favored by the people of Indonesia because online loans offer easy conditions for getting loans and are easy to access. Online loans often cause various problems that are detrimental to both parties, both the debtor and the creditor. Related to this problem, in solving it, it ignores the principle of good faith which must be obeyed in an agreement. Likewise, the conditions for making online loans are in the form of using the debtor's personal data, misuse of this data often occurs. Even though personal data as Privacy Rights must be kept confidential. Both of these problems are the main problem in this research. This research method is normative juridical which is qualitative. The results of the study show that there is still neglect of the principle of good faith and misuse of the debtor's personal data. The conclusion in this study is that the use of the principle of good faith in online loan agreements is still not effective, because dispute resolution methods outside the laws and regulations are still valid. As well as the debtor's personal data is still used as a weapon for creditors as a form of intimidation to solve online loan problems.

Keywords : Online loans, Good Faith, Personal data abuse